



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN
2. Tempat lahir : Negeri Katon
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Katon RT. 002 RW. 002 Kelurahan Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 15 Juli 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2024 Nomor 282/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2024 Nomor 282/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib s/d hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni s/d Bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-palingnya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi NASIR Bin ABDUL GANI yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa berawal pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN pergi kewarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli kopi dengan berjalan kaki, Sesampainya diwarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI saat itu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN memanggil pemilik warung namun saat itu tidak ada jawaban sedangkan warung dalam keadaan terbuka dan pintu sampingnya tidak terkunci maka dari itu timbulah niat Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN untuk melakukan pencurian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masuk kedalam warung melalui pintu samping dan sesampainya didalam warung maka Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN langsung membuka etalase yang ada diatas meja dan mengambil seluruh rokok yang ada didalam etalase tersebut, lalu rokok-rokok tersebut Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masukkan kedalam plastik warna biru yang terdapat dari dalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN membuka laci meja dibawah etalase dan mengambil Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci, lalu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada diatas laci meja dalam sebuah tas kecil warna hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN Kembali melakukan pencurian yakni pada Hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib maka saat itu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN yang sedang duduk didepan rumah Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN kemudian melihat Saksi NASIR Bin ABDUL GANI sedang berjalan kaki dengan membawa jala dan mengarah ke sungai yang ada didekat rumah saksi NASIR Bin ABDUL GANI, lalu timbulah niat Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN untuk melakukan pencurian kembali diwarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI. Sesampainya dirumah Saksi NASIR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GANI tersebut, Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN memperhatikan sekeliling rumah lalu setelah memastikan situasi aman Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masuk kedalam warung Saksi NASIR Bin ABDUL GANI melalui pintu samping yang kemudian Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN langsung mengambil semua rokok yang ada didalam etalase tersebut dan memasukkannya kedalam plastik warna biru yang Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN temukan dari dalam warung tersebut;

Bahwa Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN mengambil barang-barang diwarung tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NASIR Bin ABDUL GANI sebanyak 2 (dua) kali yakni pencurian pertama berupa 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN menimbulkan kerugian bagi Saksi NASIR Bin ABDUL GANI kurang lebih sebesar Rp. 3.920.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib s/d hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni s/d Bulan Juli tahun 2024 atau setidak-setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi NASIR Bin ABDUL GANI yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa berawal pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN pergi kewarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli kopi dengan berjalan kaki, Sesampainya diwarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI saat itu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN memanggil pemilik warung namun saat itu tidak ada jawaban sedangkan warung dalam keadaan terbuka dan pintu sampingnya tidak terkunci maka dari itu timbulah niat Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN untuk melakukan pencurian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masuk kedalam warung melalui pintu samping dan sesampainya didalam warung maka Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN langsung membuka etalase yang ada diatas meja dan mengambil seluruh rokok yang ada didalam etalase tersebut, lalu rokok-rokok tersebut Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masukkan kedalam plastik warna biru yang terdapat dari dalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN membuka laci meja dibawah etalase dan mengambil Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci, lalu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada diatas laci meja dalam sebuah tas kecil warna hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN Kembali melakukan pencurian yakni pada Hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib maka saat itu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN yang sedang duduk didepan rumah Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN kemudian melihat Saksi NASIR Bin ABDUL GANI sedang berjalan kaki dengan membawa jala dan mengarah ke sungai yang ada didekat rumah saksi NASIR Bin ABDUL GANI, lalu timbulah niat Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN untuk melakukan pencurian kembali diwarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI. Sesampainya dirumah Saksi NASIR Bin ABDUL GANI tersebut, Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sekeliling rumah lalu setelah memastikan situasi aman Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masuk kedalam warung Saksi NASIR Bin ABDUL GANI melalui pintu samping yang kemudian Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN langsung mengambil semua rokok yang ada didalam etalase tersebut dan memasukkannya kedalam plastik warna biru yang Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN temukan dari dalam warung tersebut;

Bahwa Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN mengambil barang-barang diwarung tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NASIR Bin ABDUL GANI sebanyak 2 (dua) kali yakni pencurian pertama berupa 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN menimbulkan kerugian bagi Saksi NASIR Bin ABDUL GANI kurang lebih sebesar Rp. 3.920.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib s/d hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni s/d Bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-palingnya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi NASIR Bin ABDUL GANI yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-palingnya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa berawal pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN pergi kewarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli kopi dengan berjalan kaki, Sesampainya diwarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI saat itu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN memanggil pemilik warung namun saat itu tidak ada jawaban sedangkan warung dalam keadaan terbuka dan pintu sampingnya tidak terkunci maka dari itu timbulah niat Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN untuk melakukan pencurian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masuk kedalam warung melalui pintu samping dan sesampainya didalam warung maka Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN langsung membuka etalase yang ada diatas meja dan mengambil seluruh rokok yang ada didalam etalase tersebut, lalu rokok-rokok tersebut Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masukkan kedalam plastik warna biru yang terdapat dari dalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN membuka laci meja dibawah etalase dan mengambil Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci, lalu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada diatas laci meja dalam sebuah tas kecil warna hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN Kembali melakukan pencurian yakni pada Hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib maka saat itu Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN yang sedang duduk didepan rumah Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN kemudian melihat Saksi NASIR Bin ABDUL GANI sedang berjalan kaki dengan membawa jala dan mengarah ke sungai yang ada didekat rumah saksi NASIR Bin ABDUL GANI, lalu timbulah niat Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN untuk melakukan pencurian kembali diwarung milik Saksi NASIR Bin ABDUL GANI. Sesampainya dirumah Saksi NASIR Bin ABDUL GANI tersebut, Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN memperhatikan sekeliling rumah lalu setelah memastikan situasi aman Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN masuk kedalam warung Saksi NASIR Bin ABDUL GANI melalui pintu samping yang kemudian



Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN langsung mengambil semua rokok yang ada didalam etalase tersebut dan memasukkannya kedalam plastik warna biru yang Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN temukan dari dalam warung tersebut;

Bahwa Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN mengambil barang-barang diwarung tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NASIR Bin ABDUL GANI sebanyak 2 (dua) kali yakni pencurian pertama berupa 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN menimbulkan kerugian bagi Saksi NASIR Bin ABDUL GANI kurang lebih sebesar Rp. 3.920.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nasir Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seizin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi;
 - Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut yang pertama yaitu saksi sedang berada di rumah sedang menonton televisi bersama dengan istri saksi yang bernama saksi Rumayati dan warung dalam keadaan kosong dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan yang kedua kalinya saksi sedang mencari ikan menjala di sungai yang tidak jauh dari rumah dan warung dalam keadaan kosong dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara masuk melalui pintu samping warung kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam warung;
 - Bahwa posisi warung berada didepan rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang adanya Pencurian tersebut yang mana pada saat saksi selesai mencari ikan dan bejalan kaki menuju pulang kerumah saksi, melihat Terdakwa tersebut keluar dari dalam warung saksi dengan membawa Plastik yang berisikan rokok;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Rumayati Binti Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi;
 - Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut yang pertama yaitu saksi sedang berada dirumah sedang menonton televisi bersama dengan suami saksi yang bernama saksi Nasir dan warung dalam keadaan kosong dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan yang kedua kalinya saksi berada didalam rumah sedangkan suami saksi yaitu saksi Nasir sedang mencari ikan menjala di sungai yang tidak jauh dari rumah dan warung dalam keadaan kosong dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara masuk melalui pintu samping warung kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam warung;
 - Bahwa posisi warung berada didepan rumah saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nasir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi Nasir yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi Nasir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB maka pada saat itu Terdakwa pergi kewarung milik korban untuk membeli kopi dengan berjalan kaki yang jaraknya hanya 100 (seratus) meter saja. Sesampainya diwarung milik korban maka saat itu Terdakwa memanggil manggil pemilik warung namun saat itu tidak ada jawaban sedangkan warung dalam keadaan terbuka dan pintu sampingnya tidak terkunci maka dari itu timbulah niat Terdakwa untuk melakukan mengambil barang dan uang yang ada didalam warung tersebut. Lalu Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu samping dan sesampainya didalam warung maka Terdakwa langsung membuka etalase yang ada diatas meja dan mengambil seluruh rokok yang ada didalam etalase tersebut dan rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik warna biru yang Terdakwa dapatkan dari dalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa membuka laci meja dibawah etalase



tersebut dan mengambil uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa melihat sebuah tas kecil warna hitam dan membuka tas tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang diikat dengan karet dari dalam tas tersebut dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa. Setelah Terdakwa rasa cukup maka Terdakwa membawa barang dan uang hasil kejahatan tersebut keluar dari dalam warung tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian yang kedua yakni pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB maka saat itu Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah Terdakwa sendirian melihat pemilik warung yaitu saksi Nasir sedang berjalan kaki dan membawa jala dan mengarah ke sungai yang ada didekat rumahnya. Kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang barang diwarung milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke warung milik korban tersebut, sesampainya diwarung milik korban maka saat itu Terdakwa memperhatikan sekeliling rumah korban untuk memastikan situasi yang aman. Dan setelah Terdakwa rasa aman maka saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam warung korban melalui pintu samping, kemudian Terdakwa mengambil semua rokok yang ada didalam etalase tersebut dan memasukkannya kedalam plastik warna biru yang Terdakwa temukan dari dalam warung tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Buah plastik yang berisikan rokok tersebut dan berjalan kaki pulang kerumah Terdakwa, namun saat Terdakwa pulang korban melihat Terdakwa, dan dari itu Terdakwa cepat cepat pulang kerumah Terdakwa dengan berlari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap rokok-rokok yang berhasil diambil oleh Terdakwa telah digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling



bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi Nasir yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi Nasir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB maka pada saat itu Terdakwa pergi kewarung milik korban untuk membeli kopi dengan berjalan kaki yang jaraknya hanya 100 (seratus) meter saja. Sesampainya diwarung milik korban maka saat itu Terdakwa memanggil manggil pemilik warung namun saat itu tidak ada jawaban sedangkan warung dalam keadaan terbuka dan pintu sampingnya tidak terkunci maka dari itu timbulah niat Terdakwa untuk melakukan mengambil barang dan uang yang ada didalam warung tersebut. Lalu Terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu samping dan sesampainya didalam warung maka Terdakwa langsung membuka etalase yang ada diatas meja dan mengambil seluruh rokok yang ada didalam etalase tersebut dan rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik warna biru yang Terdakwa dapatkan dari dalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa membuka laci meja dibawah etalase tersebut dan mengambil uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa melihat sebuah tas kecil warna hitam



dan membuka tas tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang diikat dengan karet dari dalam tas tersebut dan memasukkannya kedalam celana Terdakwa. Setelah Terdakwa rasa cukup maka Terdakwa membawa barang dan uang hasil kejahatan tersebut keluar dari dalam warung tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian yang kedua yakni pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB maka saat itu Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah Terdakwa sendirian melihat pemilik warung yaitu saksi Nasir sedang berjalan kaki dan membawa jala dan mengarah ke sungai yang ada didekat rumahnya. Kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang barang diwarung milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke warung milik korban tersebut, sesampainya diwarung milik korban maka saat itu Terdakwa memperhatikan sekeliling rumah korban untuk memastikan situasi yang aman. Dan setelah Terdakwa rasa aman maka saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam warung korban melalui pintu samping, kemudian Terdakwa mengambil semua rokok yang ada didalam etalase tersebut dan memasukkannya kedalam plastik warna biru yang Terdakwa temukan dari dalam warung tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Buah plastik yang berisikan rokok tersebut dan berjalan kaki pulang kerumah Terdakwa, namun saat Terdakwa pulang korban melihat Terdakwa, dan dari itu Terdakwa cepat cepat pulang kerumah Terdakwa dengan berlari;
- Bahwa posisi warung berada didepan rumah saksi Nasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap rokok-rokok yang berhasil diambil oleh Terdakwa telah digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nasir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan



dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi Nasir, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi Nasir yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Nasir selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi Nasir, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi Nasir yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Nasir selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Nasir untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi Nasir, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi



Nasir yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Nasir selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Nasir untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nasir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. "Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa *Pada waktu malam* memiliki arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana). R. SUGANDHI dalam karyanya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud *rumah* adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) Bungkus ROKOK ESSEI, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL, 9 (sembilan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 11 (sebelas) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK GG FILTER, 8 (delapan) Bungkus ROKOK CHEF, Uang Tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian pencurian kedua berupa 4 (empat) Bungkus ROKOK ESSEI, 8 (delapan) Bungkus ROKOK SAMPOERNA MILD, 5 (Lima) Bungkus ROKOK SURYA 16, 9 (Sembilan) Bungkus ROKOK SURYA 12, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK CHEF, 7 (tujuh) Bungkus ROKOK SRIWIDARI, 6 (enam) Bungkus ROKOK SAMSU REFIL dan uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) milik saksi Nasir, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat korban yaitu saksi Nasir dan saksi Rumayati sedang di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa posisi warung berada didepan rumah saksi Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Bin EDI DAMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah etalase;
 - 2 (dua) Buah tabung Gas ukuran 3kg;
 - 1 (satu) Buah kunci Grendel;Dikembalikan kepada Saksi M. Daniz Fahmi Bin Nizamuddin;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Eka Reza Khadowmi, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)